



## **LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT) TAHUN 2019**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

Jl. Ahmad Yani No. 74 Singkawang Kode Pos : 79123

Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701

Email : [disperkimta.singkawang@gmail.com](mailto:disperkimta.singkawang@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan Kehadirat ALLAH-SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2019 dan laporan Kinerja ini merupakan laporan ke 2 (dua) dari Periode Renstra 2018-2022, keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan disamping itu pula tetap mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. LKT/LAKIP sebagai media untuk menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja tahun anggaran 2019 yang dicapai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, LKT menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019 yang memuat sasaran strategis organisasi, indikator Kinerja Utama dan target Capaian Kinerja. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, serta termasuk juga penjelasan terhadap hambatan/permasalahan beserta solusi permasalahannya.



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**LKT Tahun 2018 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

Harapan kami, laporan LKT/LAKIP ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik untuk tahun mendatang. Apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang telah berperan dalam capaian pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2019.

Singkawang, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman  
dan Pertanahan Kota Singkawang





# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. GAMBARAN UMUM</b> .....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	7
3. Tupoksi.....	8
4. Sumber Daya Aparatur .....	17
5. Sumber Daya Keuangan.....	19
6. Sarana dan Prasarana.....	20
<b>B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)</b> .....	26
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b> .....	32
<b>A. RENSTRA Tahun 2018-2022</b> .....	32
1. Visi.....	32
2. Misi.....	36
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Kinerja Utama.....	40
<b>B. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2019</b> .....	51
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	57
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	57
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran strategis dan IKU)	57
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	71



3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	75
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	76
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	76
<b>B. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
- Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang	
- INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019	



## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi : rencana strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja dan reviu dan evaluasi Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT/LAKIP) Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2019 dan laporan Kinerja ini merupakan laporan ke dua dari Periode Renstra 2018-2022, keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2018-2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA), disamping itu pula tetap mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022

##### **1.1. LANDASAN HUKUM**

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang;



## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKT

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan dan hambatan dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan. Dalam mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam membantu Walikota Singkawang melaksanakan peyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib non dasar dibidang pertanahan. Oleh karena itu Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan LKT memiliki dua fungsi utama:

- Pertama, Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta merupakan sarana bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Singkawang dan seluruh *stakeholders* (DPRD dan masyarakat).
- Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.





Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKT oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang Tahun 2019 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKT Tahun 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban DISPERKIMTA atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKT Tahun 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara lebih rinci, muatan Dokumen LKT ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **A. GAMBARAN UMUM**

1. Pendahuluan.
2. Susunan Organisasi.
3. Tupoksi.
4. Sumber Daya Aparatur .
5. Sumber Daya Keuangan.
6. Sarana dan Prasarana.

### **B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued).**

## **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**



Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

C. RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

1. Visi.
2. Misi.
3. Tujuan dan sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.

D. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2019.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Sebagai Berikut :

1. Membandingkan antara target IKU dan realisasi kinerja tahun ini :
  - i. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
  - ii. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi



yang telah dilakukan :

- i. Hambatan dan Kendala Pencapaian sasaran
- ii. Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian sasaran

D. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## 2. Susunan Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan kedudukan dan tugas :

### A. Kedudukan

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### B. Tugas

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun gambaran umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan saat ini dijabarkan kembali sesuai dengan tanggung jawab pejabat eselon yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat



3. Bidang Perumahan
4. Bidang Permukiman
5. Bidang Pertanahan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Jabatan Fungsional

### **C. Susunan Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 terdiri dari: (struktur Organisasi dapat dilihat pada (Tabel 2.2)

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas (Dua) sub bagian yaitu :
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
3. Bidang Perumahan
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Daerah
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
4. Bidang Permukiman
  - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
  - b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
  - c. Pengawasan dan Pengendalian Bangunan
5. Bidang Pertanahan
  - a. Seksi Konsolidasi Tanah
  - b. Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Tugas Dan Fungsi**

Dibentuknya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, maka di ikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :



**1.1.** Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

**1.2.** Untuk melaksanakan tugas Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**1.3. Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**1.4. Sekretariat**

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan



- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- (4) Subbagian adalah unsur pembantu Sekretariat.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
  - 2) Subbagian Program, Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

#### **1.5. Bidang Perumahan**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan meliputi perencanaan dan pembangunan perumahan, pengawasan dan pengendalian perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan dan pembangunan perumahan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian perumahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang perumahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(3) Bidang Perumahan terdiri atas :**

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Perumahan;
  - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pembangunan perumahan;
  - c. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah daerah; dan
  - e. penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan.
- 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan;





- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perumahan; dan
- c. melaksanakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

#### **1.6. Bidang Permukiman**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Permukiman mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang permukiman dan bangunan meliputi pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian bangunan.
- (2) Bidang Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Permukiman;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kawasan permukiman;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penataan bangunan dan lingkungan;
  - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian bangunan;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Permukiman; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Permukiman terdiri atas :
    - a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;



- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Permukiman.

- 1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
  - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengembangan kawasan permukiman;
  - c. melaksanakan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - d. melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
  - e. melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan
  - f. melaksanakan proses penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
- 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
  - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis penataan bangunan dan lingkungan;
  - c. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
  - d. memfasilitasi pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan;
  - e. melaksanakan penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; dan
  - f. melaksanakan penetapan harga satuan bangunan strategis.
- 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;



- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan serta pengendalian bangunan;
- d. melaksanakan penertiban pembangunan, pemanfaatan dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung;
- e. melaksanakan penyelesaian pengaduan atau keberatan yang berkaitan dengan bangunan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penindakan terhadap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **1.7. Bidang Pertanahan**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi konsolidasi tanah, pendaftaran dan pengendalian tanah.
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis konsolidasi tanah;
  - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendaftaran dan pengendalian tanah;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pertanahan terdiri atas :
- a. Seksi Konsolidasi Tanah; dan



b. Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.

(1) Seksi Konsolidasi Tanah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Konsolidasi Tanah;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis konsolidasi tanah;
- c. melaksanakan layanan pengaduan masalah pertanahan;
- d. melaksanakan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan dan rekomendasi penyelesaian masalah pertanahan;
- e. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- f. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan,
- g. melaksanakan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah;
- h. melaksanakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; dan
- i. melaksanakan penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.

(2) Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Tanah;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pendaftaran dan pengendalian tanah;
- c. mengompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, dan rencana pembangunan;
- d. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan pertanahan kepada masyarakat;
- e. mengelola data base pertanahan;
- f. melaksanakan pemberian izin lokasi;
- g. melaksanakan penetapan tanah ulayat; dan



- h. melaksanakan penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah.

#### **1.8. UPT**

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

#### **1.10. Tata Kerja Dan Pelaporan**

##### **a) Tata Kerja**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya masing-masing.



- (3) Kepala Dinas dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

**b) Pelaporan**

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Walikota melalui sekretaris daerah tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2019 berjumlah 48 orang, yaitu terdiri dari PNS sebanyak 32 orang, pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 16 orang.

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 32 orang tersebut terdiri dari 26 Orang Laki-laki dan 6 orang perempuan. Jumlah Pejabat struktural 14 orang terdiri dari 12 laki-laki dan 2 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam tabel 1.1 berikut :



**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Eselon**

(Tabel 1.1)

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Kepala Seksi	IV/a	7
6.	Staf	Non Eselon	18
<b>Jumlah</b>			<b>32</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019.

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB (Kepala Dinas), 1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, 9 orang pejabat eselon IVA, dan 18 Pelaksana / Fungsional Umum (Tabel 1.2–Tabel 1.4) sebagai berikut :

(Tabel 1.2)

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Gol. IV	4
2.	Gol. III	20
3.	Gol. II	8
4.	Gol. I	-
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019.

(Tabel 1.3)

**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pendidikan**

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	11
3.	Diploma	4
4.	SLTA/ Sederajat	10
5.	SLTP/ Sederajat	-
6.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019.



(Tabel.1.4)  
**Data Honorer/THL Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**  
(Berdasarkan Tugas, dan Status Pekerja Tahun 2019)

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	4	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	3	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	3	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	4	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Petugas Keamanan	1	PTT/THL
	<b>Jumlah Total</b>	<b>16</b>	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DISPERKIMTA, Tahun 2019.

## 5. Sumber Daya Keuangan

(Tabel. 1.5)  
**Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

NO	URAIAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BELANJA	32.932.178.150	30.189.777.539	91,67	27.512.510.590	26.094.880.473	94,85
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.686.149.800	2.461.544.546	91,64	2.949.511.705	2.674.234.970	90,67
3	BELANJA LANGSUNG	30.246.028.350	27.728.232.993	91,68	24.562.998.885	23.420.645.503	95,35

Sumber: Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2019





## 6. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Tabel 1.6 s/d 1.7) sebagai berikut :

**SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**  
(Tabel 1.6)

No.	JENIS	TAHUN 2019		KONDISI		KET
		JUMLAH	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan / Berat	
1.	Gedung Kantor (Uk.lahan 25 M' x 25' M)	1	1 unit	Sedang		Jl. Ahmad yani No.74 Singkawang
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3.	Kendaraan Roda 4 Pick Up	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	33	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
5.	Air Conditioner (AC)	29	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
6.	Komputer PC	41	Unit	Baik		Sekretariat
7.	Note Book	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
8.	Laptop	10	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
9.	Printer	31	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
10.	In Focus	3	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
12.	Sound System	1	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
13.	Kamera Video	6	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14.	GPS DJ I Phantom	1	Unit	Baik		
15.	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan dan Bidang Permukiman
16.	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan
17.	Kursi Rapat (Futura)	200	Buah	Baik		Ruangan Rapat
18.	Meja Kerja	67	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
19.	Meja Rapat	1	Set	Baik		Ruangan Rapat
20.	Filing Kabinet	6	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21.	Lemari Arsip	18	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang

Sumber : Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2019



**REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**  
**Status sampai dengan Desember Tahun 2019**  
(Tabel 1.7)

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2019	KONDISI	KET
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	Baik	Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik	DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik	DISPERKIMTA
<b>Jumlah Kendaraan Roda 4</b>			<b>4</b>		
4.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasak i	13	Baik	Bidang Perumahan, Perkim dan Pertanahan
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	5	Baik	DISPERKIMTA
6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	13	Baik	DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik	DISPERKIMTA
<b>Jumlah Kendaraan Roda 2</b>			<b>33</b>		

*Sumber Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset DISPERKIMTA Tahun 2019*

➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang di sajikan pada Tabel (1.8 s/d 1.11) sebagai Berikut :



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**LKT Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

**Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Yang Dilaksanakan**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2019**  
(Tabel 1.8)

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	KET
		Panjang ( M <sup>1</sup> )	Panjang ( M <sup>1</sup> )	Panjang ( M <sup>1</sup> )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	2823,75	1372,18	436,6	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	4031	975,01	889,5	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	1489	2464	406,3	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	-	146,08	0	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	771,54	1498,46	1692,4	Saluran Tersier
<b>JUMLAH</b>		<b>9.115,29 M'</b>	<b>6.455,73 M'</b>	<b>3.424,8 M'</b>	
<b>JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2019)</b>		<b>9.880,53 M'</b>			



**Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan  
Yang Dilaksanakan Tahun Anggaran 2017- 2019**  
(Tabel 1.9)

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	KET
		Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	12.513,14	13196,97	13196,97	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
2	Singkawang Utara	4.067,67	2358,25	2358,25	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
3	Singkawang Selatan	4065,3	3297,6	3297,6	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
4	Singkawang Timur	1.880,2	1279,5	1279,5	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
5	Singkawang Barat	6.854,7	5215,09	5215,09	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving Tahun 2019)
JUMLAH		29.381 M'	25.347,41 M'	25.347,41 M'	
JUMLAH TOTAL (Tahun 2018-2019)		33.533,91 M'			

**DATA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**  
**Tahun 2017 s/d Tahun 2019**  
 (Tabel.1.10)

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU						Keterangan
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Singkawang Utara	-	105	235	0	30	30	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	126	130	0	28	60	75	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	-	117	0	156	0	0	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	-	54	24	100	104	0	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	-	113	0	136	60	75	Sasaran MBR
JUMLAH RTLH SETIAP TAHUN		126 Unit	519 Unit	259 Unit	302 Unit	254 Unit	180 Unit	
Jumlah Bantuan RTLH (2017-2019)						1.640   Unit		
Jumlah Bantuan RTLH  dari Sumber Dana DAK dan APBD Kota Singkawang (2017-2019)						1.001   Unit		
Jumlah Bantuan  RTLH Tahun 2018-2019 (APBN + APBD)						995   Unit		

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TERHADAP URUSAN PEMERINTAHAN S/D. TAHUN 2019**  
(Tabel.1.11)

NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2017		CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019	
1	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$	47.760	0,1816	48.321	0,2044	48.909	0,2060
			263.058		236.395		237.429	
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	47.760	89,47	48.321	89,68	48.909	89,68
			53.380		53.884		54.038	
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$\frac{\text{Jumlah RT. MBR yg Menempati Rumah Layak dan Terjangkau}}{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR}} \times 100\%$	8.267	88,09	8.828	94,06	9.262	98,69
			9.385		9.385		9.385	
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan}} \times 100\%$	19,45	74,81	19,75	75,96	19,89	76,50
			26		26		26	
5	Rumah Layak Huni (rmh)	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	47.760	89,47	48.321	89,68	48.909	90,51
			53.380		53.884		54.038	
6	Rumah Tidak Layak Huni (rmh)	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	600	1,12	685	1,27	539	1,00
			53.380		53.884		54.038	
7	ersentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan (Ha)	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100\%$	33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68
			74,03		74,03		74,03	
8	Kawasan Kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	40,89	0,0811	14,34	0,03	11,34	0,02
			50.400		50.400		50.400	

## **B. ISU STRATEGIS**

Dari hasil analisis strategi dan evaluasi kondisi internal dan eksternal yang dijabarkan dalam interaksi antara unsur kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan tantangan (T). Maka dapat dirumuskan isu-isu Strategi yang akan diselesaikan dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

- 1) Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target / amanat peraturan perundangan.

Terbatasnya Peraturan PERDA No. 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang IMB yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sekarang serta Sudah tidak sesuai lagi dengan Perkembangan Kondisi Sekarang. Perlunya dilakukan Revisi PERDA Bangunan Gedung dan PERDA tentang IMB. Serta belum tersedianya Kebijakan (Perda) yang mengatur tentang pencegahan dan penataan Kualitas Perumahan permukiman kumuh.

- 2) Belum tersedianya Kebijakan / Peraturan Daerah dan Perwako yang mengatur tentang Pertanahan sehingga Perlu segera menyusun Draft Peraturan Daerah/Perwako tentang Pertanahan sebagai payung Hukum.
- 3) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau. masih terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) belum tuntasnya Rumah Tidak Layak Huni di kota singkawang dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni.
- 5) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya

melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang.

- 6) Belum Optimalnya integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan. Belum tersedianya Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP).
- 7) Penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan yang layak Huni dan Terjangkau terutama Prasarana dan Sarana Lingkungan Hunian Perumahan. Belum Optimalnya Penataan Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 8) Belum Optimalnya Penanganan Rumah bagi korban Bencana serta Relokasi Rumah yang terdampak program Pemerintah Daerah.
- 9) Belum Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dalam rangka mencapai Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 10) Mengoptimalkan Keterpaduan dan sinergisitas dalam Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman agar dalam pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Perumahan di kawasan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
- 11) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.



- 12) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 13) Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman dengan meningkatkan / memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 14) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
- 15) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
- 16) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan / Peran aktif masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 17) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga

berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan yang tidak terintegrasi, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian bangunan Gedung dan Non gedung (reklame).

- 18) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, serta terbatasnya sarana prasarana operasional dan anggaran yang mendukung.
- 19) Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat ijin mendirikan bangunan khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. Belum Optimalnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB di Kota Singkawang serta Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame).
- 20) Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor.serta Ketersediaan Basis Data / Updating Data base infrastruktur Permukiman yang baik (akurat dan Valid) sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 21) Belum optimalnya Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 22) Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional.
- 23) Belum Optimalnya sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG

pertanahan).

- 24) Belum Tersedianya Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
- 25) Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan / kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 26) Belum Tersedianya Perda dan Perwako tentang pertanahan sebagai payung hukum.
- 27) Belum optimalnya upaya tercapainya Sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
- 28) Mengoptimalkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
- 29) Mengoptimalkan Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 30) Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang.
- 31) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya serta masih kurangnya pemahaman aparatur antara lain dibidang pertanahan.
- 32) Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana kerja dan gedung kantor terutama ruangan staf dan ruangan arsip /gudang.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, dan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pendekatan Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan Visi dan Misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya akuntabilitas kinerja.

##### **1. Visi**

Visi Pemerintah Kota Singkawang adalah :

**“Singkawang Hebat 2022”**

Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

❖ Pokok visi / Nilai Strategis :

Kata ‘HEBAT’ yang tertera didalam visi tersebut memiliki makna sebagai Kata Kunci yang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

- **H**armonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
- **E**konomi Kerakyatan yang Handal Kreatif dan Mandiri;
- **B**ersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan;
- **A**dil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan;
- **T**erdepan dalam perdagangan, Jasa dan Pariwisata;

❖ Uraian nilai strategis dari Visi / Penjelasan Visi ;



**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi dengan Nilai Strategis**

VISI	NILAI STRATEGIS	URAIAN NILAI STRATEGIS
<b>SINGKAWANG HEBAT 2022</b>	1. <b>Harmonis</b> Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;	a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya. Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang harmonis dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah
	2. <b>Ekonomi</b> Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;	b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.
	3. <b>Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif</b> Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah;	c. Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan. Kota Singkawang yang bersih adalah harapan seluruh harapan masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.
	4. <b>Adil dan Merata</b> Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;	d. Adil Dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan. Terciptanya kondisi yang adil, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil, dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.



	5. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata	e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa Dan Pengembangan Pariwisata. Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang terdepan dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi di bidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah di sekitarnya (hinterland). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat di bidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif di berbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.
--	---	---

1. Harmonis dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam, yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat **Harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

2. Ekonomi Kerakyatan yang Handal Kreatif dan Mandiri.



Sebagai Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **Ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi kota singkawang, seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif dalam Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **Bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang nyaman untuk ditinggali. Selain itu bersih tegas, amanah dan efektif, menjadi ciri penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada Teknologi Komunikasi dan Informasi.

4. Adil dan merata dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan

Terciptanya Kondisi yang **Adil**, sehat, cerdas dan sejahtera di segala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu adil juga merupakan kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Adil Juga Berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

5. Terdepan dalam perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota yang **Terdepan** dalam perdagangan Jasa dan Pariwisata merupakan impian masyarakat kota singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa singkawang mendasarkan bentuk aktifitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kita. Potensi di bidang Perdagangan akan





membawa kota singkawang penghasil komoditas perdagangan daerah sekitarnya (hinterland). Selain itu kota Singkawang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi alam yang berada di antara wilayah dataran tinggi, Pegunungan dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya menghadirkan keunikan yang sangat menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke kota singkawang. Posisi Singkawang sebagai kota pesisir telah mengembangkankarakteristik masyarakat yang sangat kuat dibidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kota wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa. Perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

## **2. Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan. Misi dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, rumusan misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai target Visi secara optimal.

Berdasarkan penjelasan Visi di atas, rumusan Misi yang ditetapkan ke dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya



Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan; dan
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022, maka terkait MISI, Tujuan dan Sasaran yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) misi ke 6 dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022, sebagai berikut:

➤ ***Pernyataan MISI dalam RPJMD***

**MISI KE 6 (ENAM) : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERARAH DAN BERKESINAMBUNGAN;**

Misi ini bermaksud untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dalam arti sesuai dengan kebutuhan pengembangan aktivitas masyarakat dan merata ke seluruh wilayah Kota Singkawang, berkesinambungan dalam arti berkelanjutan dengan tahapan yang terintegrasi. Selain itu misi ini juga bermaksud untuk meningkatkan dan menjaga kualitas infrastruktur yang telah ada agar tetap baik.

- ❖ Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
- ❖ Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar
- ❖ Strategi :
  1. Melakukan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur dasar
  2. Melakukan Pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar.



### ➤ Tujuan Sasaran Pada RPJMD 2018-2022

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RPJMD Periode 2018-2022. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dengan tetap mengacu pada VISI dan MISI serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian MISI agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka beberapa tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. Adapun tujuan sasaran RPJMD Tahun 2018-2022 yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2022, seperti yang disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

### **TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2018-2022**

**Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

<b>VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022</b>			
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>6.</b> Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah.	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar.	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar
			Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar

### ➤ Arah Kebijakan



Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Pentahapan kebijakan Pembangunan kota Singkawang disusun secara bertahap dengan tahapan setiap tahunnya yaitu:

- Tahun 2018 Tahap Persiapan
- Tahun 2019 Tahap Penataan
- Tahun 2020 Tahap Pengembangan
- Tahun 2021 Tahap Pemantapan
- Tahun 2022 Tahap Perwujudan

Adapun arah kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2018-2022, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan saran dalam misi, adapun arah kebijakan RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang seperti yang disajikan pada tabel 2.3 telaahan terhadap visi dan Misi RPJMD Kota singkawang Tahun 2018-2022 :

**Tabel 2.3**

**TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPJMD 2018-2022**

**Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan</b>			
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur Daerah	Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan Permukiman
			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
			Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Lingkungan Perumahan Permukiman
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Daerah	Rehabilitasi prasarana saluran pembawa di lingkungan Perumahan Permukiman



### 3. Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Utama

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD, dengan demikian maka Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 menjadi acuan /pedoman pada Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022

**Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.**

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar.

Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran :

- Sasaran-1, Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu (5 lima tahun). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya.

Sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra 2018-2022 Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota singkawang (DISPERKIMTA) sebagai berikut:

**1. Sekretariat** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

a. Tujuan :



- 1) Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan
  - 2) Indikator Tujuan : Persentase peningkatan pelayanan kesekretaritan Dinas Perkimta.
- b. Sasaran :
- 1) Tersedianya dan Berfungsinya Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor
- Indikator sasaran:
- Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor
- 2) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang kelancaran tugas kedinasan
  - 3) Meningkatnya Disiplin Aparatur
  - 4) Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah
  - 5) Meningkatnya Tranparansi Publik
  - 6) Meningkatnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Strategi
- 1) Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor.
  - 2) Pengoptimalan Prasarana sarana Aparatur.
  - 3) Peningkatan Kedisiplinan Aparatur.
  - 4) Penataan peningkatan kapasitas kelembagaan OPD
- Penyediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Kebijakan
- 1) Penyediaan, peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
  - 2) Penyediaan, Pemeliharaan / Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur agar berfungsi dengan Baik.
  - 3) Peningkatan Disiplin Aparatur.
  - 4) Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat daerah dengan Penyusunan Analisis Kebutuhan Jabatan di Dinas (DISPERKIMATA)
  - 5) Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Dinas.
  - 6) Pengembangan Akses Informasi /Tranparansi Kepada Publik melalui Expo.

## **2. Bidang Perumahan**



- a. Tujuan :
  - 1) Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.  
Indikator tujuan : Persentase peningkatan rumah layak huni
- b. Sasaran :
  - 2) Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni
  - 3) Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni
- c. Strategi :
  - 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan.
  - 2) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu.
  - 3) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan permukiman.
- d. Kebijakan :
  - 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman.
  - 2) Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan.
  - 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu.
  - 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
  - 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan.
  - 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana.

### **3. Bidang Permukiman**

- a. Tujuan :
  - 1) Meningkatkan Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Indikator tujuan : Persentase penurunan luas kawasan kumuh
- b. Sasaran :



- 1) Menurunnya luas kawasan kumuh.
- c. Strategi :
- 1) Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
  - 2) Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh.
  - 3) Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota
  - 4) Pembangunan sesuai Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan
  - 5) Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.
- d. Kebijakan :
- 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman.
  - 2) Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
  - 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)
  - 4) Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui integrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
  - 5) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
  - 6) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung.
  - 7) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung.
  - 8) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP , SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.

#### **4. Bidang Pertanahan**

- a. Tujuan :





- 1) Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.  
Indikator Tujuan : Persentase penanganan konflik pertanahan
- b. Sasaran :
  - 1) Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.
- c. Strategi :
  - 1) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  - 2) Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - 3) Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan di Kota Singkawang.
- d. Kebijakan :
  - 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong.
  - 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Fasilitas izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
  - 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM di Bidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan.
  - 4) Fasilitas izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
  - 5) Melaksanakan tertib administrasi dan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.
  - 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL.
  - 7) Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD pemerintah Kota Singkawang Periode 2018-2022, maka menjadi pedoman pada Renstra Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh



Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, juga memuat informasi tentang rencana capaian kinerjanya. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan / sasaran) dan merupakan menjadi target Kinerja yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 2.4) sebagai berikut :



Tabel. 2.4

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A.</b>	<b>Bidang Perumahan</b>											
1	Meningkatk nya kualitas perumahan, permukima n dan pertanahan	Persentase peningkatan rumah layak huni	1. Meningkatkan kepemilikan rumah layak huni	1, Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah seluruh Rumah layak huni (unit) dibagi jumlah seluruh Rumah (unit) x 100%	89,47 %	90,48 %	91,23 %	91,70 %	92,17 %	92,64 %	92,64 %



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**LKT Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
<b>B.</b>	<b>Bidang Permukiman</b>											
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Persentase penurunan luas kawasan kumuh	1. Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman kumuh	Jumlah Luasan Permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah Total Luasan Permukiman kumuh Yang telah Ditetapkan (Ha) x 100%	44,77%	50%	55%	20%	40%	60%	60%



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**LKT Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2017	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2022
							2018	2019	2020	2021	2022	
<b>C</b>	<b>Bidang Pertanahan</b>											
1	Meningkatn ya kualitas perumahan, permukima n dan pertanahan	Persentase penanganan konflik pertanahan	Meningkatny a penanganan konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



### **1.2.1. Indikator Kinerja Utama**

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Periode 2018 – 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Periode tahun 2018-2022.

Perumusan indikator kinerja tersebut disusun berdasarkan target capaian IKU. Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang mana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang Nomor 42 Tahun 2019 pada tabel (Tabel 2.5) sebagai berikut :



Tabel 2.5

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah}} \times 100\%$	90,48%	91,23%	91,70%	92,17%	92,64%
		Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Jumlah Total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan}} \times 100\%$	50%	55%	60%	70%	80%
		Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan}}{\text{jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%



## **B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.**

### **1. Perjanjian Kinerja**

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam Perencanaan Kinerja Tahunan, jangka menengah dan perencanaan anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu, IKU memuat seperangkat indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen perencanaan tersebut, kinerja utama Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi bersangkutan.

Dengan demikian Kinerja Utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis dari instansi pemerintah bersangkutan, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD maka IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen Perencanaan tersebut. Dalam perumusan program Utama menggambarkan keberadaan instansi dengan memperhatikan core business dan issue strategisnya, program utama yang memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD yang terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPJMD, RENSTRA dan Perjanjian Kinerja.





Setiap Tahun rencana Strategis di tuangkan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari renstra yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun beserta indikator kinerjanya. Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tujuan perjanjian kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur.
- c. kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Dengan demikian Sasaran Strategis yang ingin dicapai termuat dalam perjanjian kinerja atau kontrak kinerja untuk dilaksanakan sebagai amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam **Dokumen Perjanjian Kinerja** yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah kepada Walikota Singkawang serta Perjanjian Kinerja secara Berjenjang Kepala Perangkat Daerah dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.



Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan Alokasi anggaran Sebesar Rp 1.990.251.925 yang terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis, terdapat sejumlah 3 indikator kinerja sasaran meliputi 4 program Utama dengan 11 Kegiatan sebagai berikut : (Tabel 2.6)

**1. Sasaran Strategis 1 (Satu) : Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni.**

**1). Program Pengembangan Perumahan**

- Indikator Kinerja ;
  - a. Persentase Rumah Layak huni
    - Target : 91,23%
- Alokasi Anggaran Program Rp. 227.755.925

Dengan Kegiatan:

1. Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah.
  - Alokasi Anggaran Rp. 231.406.000
2. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
  - Alokasi Anggaran Rp. 42.032.925

**2. Sasaran Strategis 2 (Dua) : Menurunnya luas kawasan kumuh.**

**1). Program Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan**

- Indikator Kinerja ;
  - a. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani
    - Target : 84,68 %
- Alokasi Anggaran Program Rp. 958.211.000

Dengan Kegiatan :

1. Kegiatan Pengembangan Kaawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat.
  - Alokasi Anggaran Rp. 728.150.000
2. Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan
  - Alokasi Anggaran Rp. 230.061.000

**3. Sasaran Strategis 3 (Tiga) : Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.**

**1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

- Indikator Kinerja ;



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**LKT Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

- a. Persentase Persentase Penyelesaian konflik pertanahan
  - Target : 100 %
- Alokasi Anggaran Program Rp. 600.336.750
- Dengan Kegiatan :

  1. Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
    - Alokasi Anggaran Rp. 138.000.000
  2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
    - Alokasi Anggaran Rp. 40.000.000
  3. Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi
    - Alokasi Anggaran Rp. 95.756.250
  4. Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanahan
    - Alokasi Anggaran Rp. 10.599.750
  5. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan
    - Alokasi Anggaran Rp. 60.000.000
  6. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
    - Alokasi Anggaran Rp. 255.980.750

- 2). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**
  - Alokasi Anggaran Rp. 203.948.250
  1. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
    - Alokasi Anggaran Rp. 203.948.250.

(Tabel 2.6)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1 Persentase rumah layak huni	91,23%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2 Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	3 Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	100%

Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1 Program Pengembangan Perumahan	Rp 227.755.925	APBD
2 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Rp 958.211.000	APBD
3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 600.336.750	APBD
4 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp 203.948.250	APBD
<b>TOTAL .....</b>	<b>Rp 1.990.251.925</b>	



## 2. Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam perencanaan kinerja tahunan, jangka menengah dan perencanaan anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu, IKU memuat seperangkat indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen perencanaan tersebut, kinerja utama Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi bersangkutan.

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari Suatu tujuan dan sasaran Strategis dari instansi pemerintah bersangkutan, dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD maka IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen Perencanaan tersebut. Dalam perumusan program Utama menggambarkan keberadaan instansi dengan memperhatikan core business dan issue strategisnya, program utama yang memperhatikan program-program yang telah tertuang dalam RPJMD yang terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja.

Adapun Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tahun 2019 (Tabel 2.7) sebagai berikut :

**RENCANA DAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
INDIKATOR IKU TAHUN 2019**  
( Tabel. 2.7)

<b>RENCANA KINERJA TAHUNAN CAPAIAN IKU TAHUN 2019</b>			
<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	91.23%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	3. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (Tahun 2019)**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas PERKIMTA juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) termasuk juga didalamnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 terdapat 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai 3 Sasaran Strategis dengan Target dan Realisasi (Tabel 3.1) sebagai berikut :



(Tabel 3.1)  
**TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	91,23%	90,51	99,21
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%	84,68	100
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100%	100	100

1. Persentase Rumah layak Huni

Tahun 2019 dengan Target 91,23% dan realisasi Capaian indikator kinerja sebesar 90,51% (99,21%).

2. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani

Tahun 2019 dengan Target 84,68% dan realisasi Capaian indikator kinerja sebesar 84,68%.(100%)

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan

Tahun 2019 dengan Target 100% dan realisasi Capaian indikator kinerja sebesar 100%.

**a) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya**

Selanjutnya dilakukan analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran telah dilaksanakan dengan efisien, dapat dilihat pada tabel (3.5) sebagai berikut:



(Tabel 3.5)  
**ANALISIS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama (IKU)	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	99,21%	1. Program Pengembangan Perumahan	227.755.925	187.786.150	82,45	0
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	100%	1. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	958.211.000	841.864.908	87,86	12,14
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100%	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	600.336.750	343.073.750	57,15	42,85
				2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	203.948.250	202.668.500	99,37	0,63

1. **Sasaran Strategis Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni** melalui Program Pengembangan Perumahan. Antara persentase realisasi anggaran sebesar 73.43 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,21 % (Capaian Persentase Rumah Layak Huni), maka Belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya belum efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ )
2. **Sasaran Strategis Menurunnya luas kawasan kumuh** melalui Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. Antara persentase realisasi anggaran sebesar 71.87 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 % (Capaian Persentase luasan





kawasan permukiman kumuh yang ditangani), maka dapat diperoleh tingkat efisiensi 12,14% pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ )

3. **Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan** melalui Program :

1). **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** Antara persentase realisasi anggaran sebesar 57,15 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% (Capaian Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan), maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 42,85% pelaksanaan pencapaian sasaran. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

2). **Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan** Antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.37 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% (Capaian Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan), maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar 0,63% pelaksanaan pencapaian sasaran. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

b) **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan analisis atas Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, sebagai berikut (tabel 3.6):



(Tabel 3.6)  
**PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA IKU	Target	Realisasi	PROGRAM
1	<b>Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni</b>	<b>1. Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>91,23%</b>	<b>90,51</b>	<b>1. Program Pembangunan Perumahan</b>
					1). Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
2	<b>Menurunnya luas kawasan kumuh</b>	<b>1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.</b>	<b>84,68%</b>	<b>84,68%</b>	<b>2. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh</b>
					1). Kegiatan Pengembangan Kaawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat. 2). Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
3	<b>Meningkatnya penanganan konflik pertanahan</b>	<b>1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>
					1) Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 2) Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan. 3) Fasilitasi Izin Lokasi. 4) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanahan. 5) Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan. 6) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
					<b>2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>
					1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan Tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NPSM)



Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pada Tahun 2019 sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepemilikan Rumah Layak Huni**

Untuk mencapai sasaran ini diarahkan melalui Program Pengembangan Perumahan target pagu anggaran Rp 227.755.925. realisasi Rp. 187.786.150 (82,45%).

- Outcome : Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni target 91.23% dan realisasi 90,51%

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang bersumber Dana APBD Kota Singkawang Tahun 2019 yaitu :

**1. Program Pengembangan Perumahan,** dengan kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, target pagu anggaran Rp 185.723.000, realisasi Rp. 173.992.650 (93,68%)

- outputs :

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang direhabilitasi untuk ditingkatkan Kualitas Rumahnya 180 Unit/KK

Kegiatan ini merupakan sharing Biaya Operasional (BOP) dan Honorium Tenaga Fasilitator Lapangan (Tenaga Pendamping) yang dianggarkan melalui APBD Tahun 2019 (DPA SKPD DISPERKIMTA). Pada Tahun anggaran 2019 Penanganan RTLH menjadi program Prioritas nasional dengan anggaran DAK Jenis Reguler-Sub Bidang Perumahan dan permukiman. Pemerintah kota singkawang memperoleh anggaran DAK-Sub Bidang perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 3.285.248.000 Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya, termasuk upah tukang sebesar Rp 3.150.000.000 dan Biaya Penunjang sebesar Rp. 135.248.000, yang bersifat Bantuan sosial dipindahkan ke PPKD Badan Keuangan daerah (BKD) yang penyalurannya langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan, dengan target RTLH sejumlah 180 unit rumah (dengan nilai satuan Rp 17.500.000 per unit) yang tersebar di 3 kecamatan (Singkawang Selatan, Utara dan



Tengah). Pada Tahun anggaran 2019 fisik telah terealisasi 100% sebesar Rp 3.150.000.000 dengan jumlah penerima manfaat 180 Unit Rumah/Kepala Keluarga. Biaya penunjang sebesar Rp.132.297650 (98,19%). Disamping itu pula pada tahun 2019 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN melalui/dilaksanakan oleh SNVT Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 254 Unit yang tersebar di 4 Kecamatan (Singkawang Selatan, Barat, Tengah dan Utara) sehingga total Penanganan RTLH di Kota Singkawang pada tahun 2019 (APBN dan DAK regular) sejumlah 434 Unit, dengan demikian Capaian Indikator Kinerja Utama indikator Persentase Rumah Layak Huni realisasi tercapai sebesar 90.51% dari target 91,23%, Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2019, serta jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di kota Singkawang.

- 2) Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah Pagu dana Rp 42.032.925, realisasi Rp. 13.793.500 (32,82%)

outputs : Jumlah Rumah Yang direlokasi (13 Unit /KK)  
Kegiatan ini Merupakan Kegiatan Penunjang dalam Penyediaan Biaya Operasional (BOP) /Administrasi, sedangkan Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah merupakan penunjang/Biaya Operasional (BOP) untuk kegiatan yang dilaksanakan DISPERKIMTA (khususnya bidang Permukiman), yaitu pada Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Kuala Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, merupakan Dana Pembangunan Rumah Kepada Masyarakat Yang



Terkena Dampak Pembangunan Turap Dan Promenade sejumlah 13 orang penerima dengan besaran Rp. 35.000.000,- /orang. dengan otal dana pembangunan rumah yang diserahkan sebesar Rp. 455.000.000,- dan Pemberian Bantuan Uang Kerohiman 17 orang penerima bantuan dengan besaran yang berbeda sesuai kondisi bangunan yang terkena dampak proyek Pembangunan Turap. Total Bantuan Uang Kerohiman sebesar Rp. 190.606.000,- sehingga total 30 Warga Terdampak yang tertangani rumahnya dalam rangka Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah/kota.

## **2. Sasaran Strategis Menurunnya luas kawasan kumuh.**

Untuk mencapai sasaran ini diarahkan melalui Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, target pagu anggaran Rp 958.211.000, realisasi Rp. 841.864.908 (97,86%)

Outcome :

- Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh target 4,05% dan Realisasi 4,05%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang bersumber Dana APBD Kota Singkawang Tahun 2019 yaitu :

### **1. Program Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh** dengan kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat Pagu anggaran Rp. 728.150.000 Realisasi Rp. 616.219.408 (84,63%)

Outputs :

- Jumlah Penyediaan Administrasi dan Operasional (BOP Satker PIP kota Singkawang), target 1 Tahun realisasi 100%
- Jumlah RT/KK di kawasan Permukiman Kumuh yang ditata/ditingkatkan target 2 RT/99 KK realisasi 2 RT/99 KK.

- 2) Kegiatan Pencegahan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Pagu anggaran Rp. 230.061.000 Realisasi Rp. 225.645.500 (98,08%)

outputs :



- Jumlah Dokumen Perencanaan DED, target 3 Dokumen, Realisasi 3 Dokumen.

Program penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tersebut dengan sumber dana APBD Kota Singkawang dan dapat diasumsikan pada Persentase Pengurangan kawasan Permukiman Kumuh dengan upaya Penataan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh di kota singkawang terutama Prasarana dan Sarana dasar (PSD) Pembangunan/Peningkatan infrastruktur lingkungan Perumahan permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan yang sehat, aman dan Produktif.

Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,02 ha (0,15 %) dari luas wilayah kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km<sup>2</sup>. Sampai dengan tahun 2019 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani 62,69 Ha (84,68 %) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani dan menjadi target tuntas kumuh 0% secara bertahap dan berkelanjutan yang diupayakan melalui anggaran sumber dana APBN (Program KOTAKU Kota Tanpa Kumuh) dan APBD Kota Singkawang Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Disamping itu pula mengoptimalkan Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan bersinergi pada Program Pemerintah Pusat yang menjadi Prioritas yaitu Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh sumber Dana APBN tahun 2019 (Tabel 3.6 dan 3.7) melalui Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Singkawang yang berada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Cipta Karya Tahun 2019 dengan Program Pembinaan dan Pengembangan



Infrastruktur Permukiman dengan No.SP.DIPA-033.05.1.559970/2019 Revisi 01, dengan pagu dana sebesar Rp.6.875.000.000. yang terbagi 2 kegiatan yaitu; Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) KOTA-Ku sebesar Rp 500.000.000 dan kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Pembangunan IPAL Komunal Sanimas-IsDB) alokasi Pagu Rp. 6.375.000.000.

- Untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku dan sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersifat Swakelola Oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya langsung melibatkan Pemberdayaan masyarakat melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam Pelaksana fisik Pembangunan, Pemaanfaatan dan Pemeliharaannya juga di kelola oleh LKM yaitu LKM Madani Kel. Roban, dan KSM Roban Raya. Kegiatan ini meliputi Pembangunan infrastruktur Lingkungan Permukiman dengan Output yaitu : Di kelurahan Roban yaitu berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Sederhana (IPAS) sebanyak 4 Unit, yang realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dan realisasi Keuangan Rp. 500.000.000 (100%) pada Tahun 2019.

Untuk Kegiatan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SANIMAS-IsDB) Pada Tahun 2019 dengan No.SP.DIPA-033.05.1.559970/2019. Alokasi Pagu sebesar Rp. 6.375.000.000 Kegiatan ini bersifat Swakelola Oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya langsung melibatkan Pemberdayaan masyarakat melalui BKM/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam Pelaksana fisik Pembangunan, Pemaanfaatan dan Pemeliharaannya output kegiatan ini berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah IPAL Komunal dilengkapi dengan Instalasi Jaringan Perpipaan Air limbah sejumlah 15 unit Pembangunan baru (Rp 425.000.0000 Per





unit) dengan target total jumlah penerima manfaat 825 KK, per unit IPAL Komunal mampu melayani / penerima manfaat 55 KK), Pembangunan IPAL Komunal dilaksanakan Oleh LKM dan di bantu KSM dilokasi (Tabel 3.6) yaitu :

Tabel 3.6

NO	LOKASI	LKM	KSM
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Setapak Besar (RT, 18 / RW, 09) Kec, Singkawang Utara	Merah Putih	Damai
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Semelagi Kecil (Rt,02/Rw,01) Kec, Singkawang Utara	Sepakat	Merah Putih
3.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Semelagi Kecil (Rt,06/Rw,03) Kec, Singkawang Utara	Sepakat	Bahagia
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Semelagi Kecil (Rt,03/Rw,01) Kec, Singkawang Utara	Sepakat	Mawar Merah
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Bukit Batu (Rt,04/Rw,02) Kec, Singkawang Tengah	Trisula	Murni
6.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Bukit Batu (Rt,07/Rw,03) Kec, Singkawang Tengah	Trisula	Cendana
7.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Bukit Batu (Rt,14/Rw,05) Kec, Singkawang Tengah	Trisula	Al - Fatah
8.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Bukit Batu (Rt,14/Rw,05) Kec, Singkawang Tengah	Sentosa	Sepakat
9.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Kuala (Rt,11/Rw,03) Kec, Singkawang Barat	Elang Laut	Kuala Permai
10.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Pajantan (Rt,05/Rw,02) Kec, Singkawang Timur	Gunung Poteng	Bambu
11.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Sagatani (Rt,06/Rw,03) Kec, Singkawang Selatan	Usaha Jaya	Mitra Bangsa
12.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Sijangkung (Rt,18/Rw,04) Kec, Singkawang Selatan	Bukit Dunan	Pamadi
13.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Sijangkung (Rt,20/Rw,04) Kec, Singkawang Selatan	Bukit Dunan	Partisipatif
14.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Sedau (Rt,54-55/Rw,09) Kec, Singkawang Selatan	Jaya Bersama	Bunga Mawar
15.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Kel, Sedau (Rt,59/Rw,09) Kec, Singkawang Selatan	Jaya Bersama	Nanas Madu

Rata-rata keseluruhan telah terealisasi fisik 100%, untuk realisasi keuangan juga 100%. Secara keseluruhan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) Tugas Pembantuan ini telah realisasi keuangan mencapai 100% Rp.6.875.000.000 pada Tahun 2019.





Tabel . 3.7 Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Tahun 2019

No.	Bidang	No DIPA	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Intansi Pemberi	Instansi Pelaksana
1.	Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya)	No.SP.DIPA-033.05.1.559970/2019, revisi ke 01, tanggal 29 Mei 2019	6.875.000.000	6.875.000.000 (100%)	Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Satker PIP Kota Singkawang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan

Program kegiatan pada bidang Pertanahan diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan pengguna dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengleta dan perkara pertanahan melalui kegiatan fasilitasi layanan pengaduan masalah pertanahan, Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Program kegiatan bidang Pertanahan juga termasuk mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang (Pertanahan) sesuai dengan rencana tata ruang antara lain; pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian (antara lain : Izin Membuka Tanah Negara /IMTN, Pemanfaatan Tanah Kosong, inventarisasi Tanah Aset Daerah, Implementasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan pengelolaan dan pengendalian pertanahan di kota Singkawang.

Pada Tahun 2019 untuk mencapai sasaran Strategis meningkatnya penanganan konflik pertanahan diarahkan melalui 2 Program sebagai berikut:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan pagu anggaran Rp 600.336.750 realisasi Rp. 343.073.750 (57,15%)
  - Indikator kinerja outcome :
    - 1) Persentase Luas Tanah bersertifikat target 70% dan realisasi 61%



- 2) Persentase Penyelesaian Izin Lokasi target 100% dan realisasi 77%
- 3) Persentase fasilitasi terlayani masalah tanah, Target 100% realisasi 90%
- 1) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  
Pagu anggaran Rp 138.000.000, realisasi 0%
  - Indikator kinerja output :  
Jumlah dokumen lahan tanah yang dinilai oleh Appraisal (Kelurahan Kuala), Target 1 Dokumen, Realisasi 0%.  
Dalam melakukan pembelian lahan menggunakan konsultan appraisal/Penilai Tanah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, berhubung kegiatan ini pada Anggaran Perubahan (APBD-P) tahun 2019 sehingga rentang waktu yang tersisa sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan tersebut sehingga tidak dapat di realisasikan.
- 2) Fasilitasi Ijin Lokasi  
Pagu anggaran Rp 400.00.000 realisasi 22.530.200 (56,33%)
  - Indikator kinerja output :  
Penyelesaian izin lokasi yang terfasilitasi, Target 100% realisasi 90%  
Kegiatan ini merupakan upaya pengendalian pemanfaatan ruang (Pertanahan) sesuai dengan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Bidang pertanahan terlibat dalam Tim Teknis Rekomendasi izin lokasi dengan kegiatan Fasilitasi Izin lokasi.
- 3) Penyuluhan Hukum Pertanahan  
Pagu anggaran Rp 95.756.250 realisasi 59.786.000 (62,44%)
  - Indikator kinerja output :  
Jumlah peserta sosialisasi yang memahami hukum pertanahan, Target 200 Orang/5 Kecamatan realisasi 100%



Kegiatan ini dalam rangka memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.

- Indikator kinerja output :

Pagu anggaran Rp 10.599.750 realisasi 10.525.250 (99,30%)

Jumlah peraturan perda/peraturan Walikota tentang pertanahan, Target 2 Draft Perwako realisasi 2 Draft Perwako (100%)

- 4) Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan

Pagu anggaran Rp 60.000.000, realisasi 41.502.000 (69,17%)

- Indikator kinerja output :

Peserta konflik pertanahan yang terfasilitasi, Target 100% realisasi 90%

Kegiatan ini memfasilitasi kebutuhan warga terhadap kebutuhan akan tanah yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Serta termasuk juga upaya fasilitasi pengaduan/penyelesaian sengketa, konflik pertanahan.

- 5) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

- Pagu anggaran Rp 255.980.750 realisasi 208.730.000 (81,54%)

- Indikator kinerja output :

Jumlah lahan yang terfasilitasi dan dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Target 1.000 Persil Realisasi 801 Persil (80.1%)

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan melalui Bidang Pertanahan pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program kegiatan strategis nasional sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri



Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memfasilitasi terselenggaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) permohonan sertifikat alas hak (kepemilikan tanah) tanah negara/masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku bekerjasama dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang, serta dengan memfasilitasi operasional petugas Kelurahan di lapangan.

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dengan pagu dana Rp 203.948.250 realisasi Rp. 202.936.000 (99,37%)

- 1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan Tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NPSM) dengan pagu dana Rp 203.948.250 realisasi Rp. 202.936.000 (99,37%)

- Indikator kinerja outcome : indeks tersedianya informasi pertanahan target 20% realisasi 20 %
- Indikator kinerja output :

Jumlah Sistem Informasi mengenai Status Lahan yang diadakan target 1 Software Aplikasi dan realisasi 1 Software Aplikasi (100%)

Pada Tahun 2018-2019 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang.

**2) Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini, Tahun Lalu dan beberapa dan beberapa Tahun terakhir.**

Adapun pencapaian realisasi Kinerja indikator IKU tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tabel 3.8 s/d 3.11) dengan uraian



sebagai berikut :

(Tabel 3.8)  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2017-2019**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI		
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	89,47%	89,68%	91,53%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	44,77%	80,63%	84,68%
3,	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	-	100%	100%

**Tabel 3.9**  
**DATA CAPAIAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI**

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Layak Huni (unit rumah)	47.760	48.321	48.909
Jumlah Seluruh Rumah (unit rumah)	53.380	53.884	54.038
<b>Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>89,47 %</b>	<b>89,68%</b>	<b>90,51%</b>
Formulasi :	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni (unit Rumah)}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah (unit Rumah)}} \times 100$		

#### 1. Persentase Rumah Layak Huni.

Dari perhitungan data capaian tahun 2019 (Tabel 3.9) Persentase rumah layak huni sebesar 90,51% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2019 dikalikan 100%.

Pada tahun 2019 Capaian Persentase rumah layak huni mengalami Peningkatan sebesar 0,83% terdapat sejumlah 48.909 Unit Rumah



Layak huni di kota singkawang tahun 2019 dari jumlah seluruh Rumah sebanyak 54.038 unit rumah, jika dibandingkan tahun 2018 mencapai 89,68% Jumlah rumah layak huni sebanyak 48.321 rumah, sedangkan pada tahun 2017 Jumlah rumah layak huni sebanyak 47.760 rumah.

**Tabel 3.10**

**DATA CAPAIAN PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Jumlah Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	33.14	48.321	62.69
Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan	74,03	74,03	74,03
<b>Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)</b>	<b>44,77%</b>	<b>80,63%</b>	<b>84,68%</b>
Formulasi :	$\frac{\text{Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{umlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan}} \times 100$		

**1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.**

Dari perhitungan data capaian tahun 2019 (tabel 3.10) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 84,68 % dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).

*Luasan kawasan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha.*

Pada tahun 2019 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 62,69 Ha (84,68 %) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,05% terhadap Tahun 2018 yang secara akumulasi Luas Kawasan Permukiman telah tertangani sebesar 59,69 Ha (80,63%)



dan masih terdapat 19,37 % (13,34 Ha) yang belum tertangani, dan pada tahun 2017 tercapai 55,23%.

capaian Kinerja ini dikarenakan adanya Penanganan Fisik terhadap Kawasan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBD dan APBN secara bertahap dan Berkelanjutan.

**Tabel 3.11**

**DATA CAPAIAN PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN**

URAIAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan	-	0	1
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar	-	0	1
<b>Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)</b>	-	100%	100%
Formulasi :	Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan		
	Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar		

**2. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.**

Dari perhitungan data capaian tahun 2019 (Tabel 3.11) Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai sebesar 50% dengan formulasi/rumusan (Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar x 100%).

Pada tahun 2019 terdapat 1 Kasus yang terdaftar di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang khususnya Bidang Pertanahan dari pemohon PT. Palem Bintang Intijaya tentang pemberitahuan dan tanggapan terhadap situasi dan kondisi area jalan masuk menuju Objek Wisata Palm Beach Pasir Panjang, adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melayani pengaduan masalah pertanahan seperti konflik/ sengketa tanah antara lainnya sebagai berikut;



- Mengumpulkan data/dokumen yuridis;
- Mengambil data fisik lapangan antara lainnya pengambilan titik koordinat pada lokasi pengaduan/ permasalahan, dokumentasi lokasi konflik/ sengketa;
- melaksanakan pengkajian atas laporan pengaduan konflik/ sengketa; dan
- merekomendasikan penyelesaian masalah pertanahan

dan untuk realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Bidang Pertanahan dalam menangani konflik pertanahan telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.

**3) Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan, adapun capaian kinerja sampai dengan tahun ini terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2018-2022 sebagai berikut (Tabel 3.12) :

Tabel 3.12

**PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018-2019  
TERHADAP TARGET RENSTRA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET RENSTRA	
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	89,47%	89,68%	90,51%	90,48%	91,23%





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET RENSTRA	
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2018	TAHUN 2019
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	44,77%	80,63%	84,68%	50%	55%
3,	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	-	100%	50%	100%	100%

**4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

**5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran adalah :

- 1) Masih kurangnya swadaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah layak dan sehat
- 2) Masih terdapat Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dapat berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berpengaruh pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak huni.
- 3) Pada Tahun 2019 masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2019 serta jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH di kota Singkawang. Mengenai Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dari



target Tahun yang direncanakan tahun 2019 sebesar 91,23% Persentase Rumah Layak huni tercapai 90.51%, mengingat keterbatasan APBD maka dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Kemampuan APBD.

- 4) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan serta kebutuhan dasar rumah yang layak huni sehat dan terjangkau yang didukung dengan Prasarana prasarana Utilitas Umum (PSU) selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas.
- 5) Dalam rangka penataan kawasan permukiman serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, maka perlu penanganan yang terpadu terhadap luasan permukiman kumuh perkotaan. Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,02 ha (0,15 %) dari luas wilayah kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km<sup>2</sup>. Sampai dengan tahun 2019 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani 62,69 Ha (84,68 %) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani dan menjadi target tuntas kumuh 0 % secara bertahap dan berkelanjutan yang diupayakan melalui anggaran sumber dana APBN (Program KOTAKU Kota Tanpa Kumuh) dan APBD Kota Singkawang Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.



- 6) Tidak tersedianya data secara real time terkait izin lokasi, dikarenakan tugas dan fungsi perizinan “izin lokasi” dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, serta melalui PerMen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.14 Tahun 2018 dikembalikan fungsi tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.
- 7) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan pertanahan, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang.
- 8) Banyaknya tanah terlantar yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat (petani) Tingginya permohonan alih fungsi lahan.
- 9) belum tersedianya payung hukum yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pada 9 kewenangan bidang pertanahan yang dilimpahkan ke daerah.
- 10) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala :

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.
- 2) Memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 3) Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota, dan telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN dan APBD, diharapkan dapat tertangani sampai Tuntas Kumuh 0%.



- 4) Ditahun mendatang mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dengan target tuntas kumuh menjadi 0% serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.  
Dengan adanya program DAK Integrasi (Relokasi dan Peremajaan) dari Kementerian PUPR untuk menangani kawasan kumuh yang belum tuntas 2019, Kota Singkawang masuk 48 Kota/Kabupaten di Indonesia yang berminat mengikuti Program DAK Integrasi 2021, yang nantinya akan diseleksi lagi 5-10 Kota/Kabupaten yang terpilih.
- 5) Mengusulkan secara berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku yang sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh berkolaborasi dengan Program KOTAKU (Sumber Dana APBN) bersinergi dengan tenagaPendamping/Fasiltator Tim KOTAKU bersama Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di tahun berikutnya perlu menyusun kembali Draft SK. Walikota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.
- 6) Meminta data pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang atas perizinan yang telah diterbitkan, serta mengusulkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk membentuk Tim Perizinan Terpadu dalam Peraturan Walikota yang dapat melibatkan Dinas-Dinas Teknis, termasuk Camat dan Lurah.
- 7) Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.



- 8) Menyusun naskah akademik dan draft Perda yang berkaitan tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Kosong, beserta aturan teknis pendukungnya serta mengusulkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dapat dimasukkan ke dalam ProPemPerDa (Program Pembentukan Peraturan Daerah).
- 9) Memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan, serta Memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.
- 10) Mendata administrasi usulan/ajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara benar dan baik dengan menggunakan software IT yang terpusat.
- 11) Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/ tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);
- 12) Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya akan dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat untuk pengelolaan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang
- 13) melakukan penempatan aparatur sesuai keahlian dan kemampuannya serta melakukan Bimtek atau pelatihan bagi aparatur bidang pertanahan.
- 14) Membuat nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri.
- 15) Mengusulkan kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikut sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan.



## B. REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi dan realisasi anggaran Belanja Langsung yang merupakan Anggaran yang terdapat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam mencapai Sasaran 3 Strategis dengan 3 (Tiga) indikator Kinerja IKU melalui 4 Program dan 11 Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut :

**(Tabel 3.13)**

**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN  
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN		
				TARGET Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1. Persentase rumah layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan	227.755.925	187.786.150	82,45
			1). Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	185.723.000	173.992.650	93,68
			2). Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah	42.032.925	13.793.500	32,82
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	2. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	958.211.000	841.864.908	87,86
			1). Kegiatan Pengembangan Kaawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat	728.150.000	616.219.408	84,63
			2). Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh	230.061.000	225.645.500	98,08
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	600.336.750	343.073.750	57,15
			1). Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	138.000.000	0	0%



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
LKT Tahun 2019 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	ANGGARAN		
				TARGET Rp)	REALISASI (Rp)	%
			2). Penyuluhan Hukum Pertanahan	95.756.250	59.786.000	62,44
			2) Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi	40.000.000	22.530.500	56,33
			3) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanahan	10.599.750	10.599.750	56,33
			4) Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan	60.000.000	10.525.250	99,30
			5) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	255.980.750	208.730.000	81,54
			<b>4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	<b>203.948.250</b>	<b>202.668.500</b>	99,37
			1) Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan Tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NPSM)	203.948.250	202.668.500	99,37
			<b>JUMLAH</b>	<b>1.990.251.925</b>	<b>1.575.393.308</b>	<b>79,16</b>

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian 3 Sasaran Strategis yaitu 4 program dan 11 kegiatan, dengan pagu anggaran Program **Rp. 1.990.251.925** realisasi capaian **Rp. 1.575.393.308** (72,19%) sebagai berikut :

**1. Program Pengembangan Perumahan,** target pagu dana Rp 227.755.925, realisasi Rp. 187.786.150 (82,45%)

- 1) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, Pagu dana Rp 185.723.000, realisasi Rp. 173.992.650 (93,68%)
- 2) Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena dampak proyek pemerintah, Pagu dana Rp 42.032.925, realisasi Rp. 13.793.500 (32,82%)

**2. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh,** target pagu dana Rp 958.211.000, realisasi Rp. 841.864.908 (87,86%)

- 3) Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh



Berbasis Masyarakat, Pagu dana Rp, 728.150.000 dengan realisasi Rp. 616.219.408 (84,63%)

- 4) Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Rp. 230.061.000 dengan realisasi Rp. 225.645.500 (98,08%).

**3. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,** target pagu dana Rp 958.211.000, realisasi Rp. 865.936.014 (71,873%)

- 1) Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Rp. 138.000.000 dengan realisasi Rp. 0 (0%).
- 2) Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan Rp. 95.756.250 dengan realisasi Rp. 59.786.000 (62,44%).
- 3) Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi Rp. 40.000.000 dengan realisasi Rp. 22.530.500 (56,33%).
- 4) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanahan Rp. 10.599.750 dengan realisasi Rp. 10.525.250 (99,30%).
- 5) Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan Rp. 60.000.000 dengan realisasi Rp. 59.918.250 (66,02%).
- 6) Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Rp. 255.980.750 dengan realisasi Rp. 208.730.000 (81,54%).

**4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan,** target pagu dana Rp 203.948.250, realisasi Rp. 201.936.000 (71,873%)

- 1) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan Tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NPSM) Rp. 203.948.250 dengan realisasi Rp. 202.668.500 (99,37%).





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 menjadi acuan/pedoman pada Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 :

- Visi** : **“Singkawang Hebat 2022”**
- Misi 6** : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.**
- Tujuan** : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.
- Sasaran** : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.

Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

#### **3. Tujuan :**

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

#### **4. Sasaran Strategis :**

- Sasaran-1, Meningkatkan kepemilikan rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatkan penanganan konflik pertanahan



(Tabel 4.2)

### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1 Persentase rumah layak huni	91,23%	90,51%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2 Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%	84,68%
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	3 Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	100%	100%

<b>Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis .....</b>		<b>Rp 1.990.251.925</b>	
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 227.755.925	
2.	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Rp 958.211.000	
3.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 600.336.750	
4.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp 203.948.250	
<b>Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis .....</b>		<b>Rp 1.575.393.308</b>	<b>79,16%</b>
1.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 187.786.150	
2.	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Rp 841.864.908	
3.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 343.073.750	
4.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp 202.668.500	

Pada Tahun 2019 Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, Nilai Capaian Sasaran Strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan sebagaimana pula ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PERJANKIN Tahun 2019) sebanyak 3 (Tiga) sasaran Strategis. 3 indikator kinerja IKU mencakup 4 program utama, 11 kegiatan dengan alokasi Anggaran sebesar **Rp.1.157.927.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 835.854.264,- atau 72,19%.** Dengan Capaian Kinerja sebagai berikut:

**1. Persentase Rumah Layak Huni**

Tahun 2019 Persentase Rumah Layak Huni dengan Target 91,23% dan realisasi sebesar 90,51 (99,21%). Maka belum mencapai Target perlu ditingkatkan pada tahun mendatang perlu di tingkatkan lagi mengingat Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah



tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2019 serta jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang.

2. Persentase Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani.

Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 84,68 % dengan formulasi/rumusan (Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha) dibagi Jumlah total luasan permukiman kumuh yang ditetapkan (Ha) x 100%).

*Luasan kawasan Perumahan kumuh dan permukiman kumuh Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha.*

Pada tahun 2019 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 62,69 Ha (84,68 %) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,05% terhadap Tahun 2018 yang secara akumulasi Luas Kawasan Permukiman telah tertangani sebesar 59,69 Ha (80,63%) dan masih terdapat 19,37 % (13,34 Ha) yang belum tertangani, dan pada tahun 2017 tercapai 55,23%..

pada tahun mendatang perlu di tingkatkan lagi mengingat Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh belum Tuntas 0%.

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (Self assesment), dari 3 sasaran Strategis yang ditetapkan, dengan 3 indikator Kinerja sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran telah dilaksanakan dengan efisien analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran telah dilaksanakan dengan efisien, dapat juga dilihat pada tabel (3.4) dengan uraian sebagai berikut :

4. Sasaran Strategis Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni



melalui Program Pengembangan Perumahan.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 73.43 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,21 % (Capaian Persentase Rumah Layak Huni), maka Belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya belum efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ )

5. Sasaran Strategus Menurunnya luas kawasan kumuh melalui Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 71.87 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100 % (Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani), maka dapat diperoleh tingkat efisiensi 12,14% pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

6. Sasaran Strategus Meningkatkan penanganan konflik pertanahan melalui 2 proram yaitu :

- a. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** Antara persentase realisasi anggaran sebesar 57,15 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 50% (Capaian Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan), maka belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

- b. **Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan** Antara persentase realisasi anggaran sebesar 99.37 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 50% (Capaian Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan, maka belum diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

#### ❖ KENDALA YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil Pencapaian kinerja sasaran, kami menyadari bahwa pencapaian tersebut di atas dirasa belum optimal, dan pada tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat,



yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan Program kegiatan yang berkaitan dengan Fisik belum dapat berjalan maksimal sesuai jadwal rencana Kinerja Triwulan, terutama terkait proses mekanisme Pengadaan Barang/Jasa.
2. Masih terbatasnya Jumlah dan SDM Apatur yang ada terutama di sub bagian Program pelaporan dan asset.serta Tenaga Teknis sesuai kompetensi pada Bidang Perumahan, Permukiman, dan Bidang Pertanahan.
3. Pada Tahun 2019 masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2019 serta jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang dapat berdampak pada bertambahnya Jumlah RTLH dikota Singkawang. Mengenai Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dari target Tahun yang direncanakan tahun 2019 sebesar 91,23% Persentase Rumah Layak huni tercapai 90.51%, mengingat keterbatasan APBD maka dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Kemampuan APBD.
4. Belum tersedianya data base inventarisasi Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) seperti Jalan dilingkungan Peumahan, dan Saluran drainase gorong-gorong dilingkungan Perumahan sehingga menyulitkan daalam penyediaan data pendukung dalam pemanfaatan dokumen perencanaan.
5. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan



Perumahan serta kebutuhan dasar rumah yang layak huni sehat dan terjangkau yang didukung dengan Prasarana prasarana Utilitas Umum (PSU) selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan Perangkat Daerah teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur Perkotaan yang berkualitas.

6. Dalam rangka penataan kawasan permukiman/meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, maka perlu penanganan yang terpadu terhadap luasan permukiman kumuh perkotaan. Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,02 ha (0,15 %) dari luas wilayah kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km<sup>2</sup>. Sampai dengan tahun 2019 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani 62,69 Ha (84,68 %) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32 % yang belum tertangani dan menjadi target tuntas kumuh 0 % secara bertahap dan berkelanjutan yang diupayakan melalui anggaran sumber dana APBN (Program KOTAKU Kota Tanpa Kumuh) dan APBD Kota Singkawang Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.
7. Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh memerlukan anggaran yang cukup Besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, disamping itu penanganan perumahan dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Walikota telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui Sumber Dana APBN dan APBD, diharapkan dapat tertangani sampai Tuntas Kumuh 0%.



❖ **SOLUSI PEMECAHAN MASALAH :**

1. Mengusulkan Penambahan Personil PNS ke BKPSDM yang mempunyai kompetensi di Sub bagian Program, Keuangan dan aset serta Bidang Permukiman dan Bidang Pertanahan khususnya Tenaga Teknis dalam rangka peningkatan kinerja.
2. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.
3. Memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
4. Ditahun mendatang tetap mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui KementerianPekerjaan umum dan Perumahan rakyat, serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program, dengan target tuntas secara bertahap dari tuntas kelurahan menjadi tuntas kecamatan dan dan akhirnya diharapkan tuntas Kota.
5. Mengingat keterbatasan anggaran Pusat dan Daerah maka penanganan Rumah tidak layak huni difokuskan untuk tuntas kecamatan dengan prioritas kecamatan yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, secara bertahap dan berkelanjutan hingga sampai target tuntas kota. dan akumulasi sampai dengan tahun 2019 sudah terealisasi 3.721 unit Rumah RLTH yang direhabilitasi Menjadi Layak Huni (Pada Tahun 2018 sudah terealisasi 3.160 unit. Berdasarkan data yang telah diakomodir dalam usulan tahun 2019 masih terdapat 539 Rumah Tidak layak huni yang masih perlu ditangani yang selanjutnya diakomodir dalam pengajuan usulan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat agar dapat tertangani pada tahun berikutnya.
6. Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana





dan sarana Utilitas Umum (PSU) seperti Jalan diLingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase dilingkungan Perumahan yang belum tertangani pembangunan sarana dan prasarannya akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas mengingat keterbatasan APBD.

7. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang akurat.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Pihak-pihak yang terkait dalam upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan.
9. Ditahun mendatang mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU-PR dengan target tuntas kumuh menjadi 0% serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.
10. Mengusulkan secara Berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku dan sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan.
11. Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, sebagaimana telah diakomodir dalam Renstra DISPERKIMTA yang dilakssanakan secara berkelanjutan dan sesuai skala prioritas dan Kemampuan APBD.
12. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari





peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.

13. Memfasilitasi kebutuhan warga terhadap kebutuhan akan tanah yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
14. Memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum. penyelesaian konflik sengketa perkara Pertanahan bersifat lintas Sektoral harus melibatkan/berkoordinasi pada Instansi/Badan lainnya terutama instansi Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Setda Kota Singkawang sebagai upaya tindak lanjut dalam menangani penyelesaian kasus, sengketa dan Perkara Pertanahan.
15. Menyusun naskah akademik dan draft Perda yang berkaitan tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Kosong, beserta aturan teknis pendukungnya.
16. Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya akan dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat untuk pengelolaan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang.
17. Menindaklanjuti kerjasama dengan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri.
18. Mengusulkan kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikuti sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan.

❖ **Adapun Rencana Tindak Lanjut pada masa mendatang antara lain :**

1. Diperlukan upaya sinkronisasi dan keterpaduan serta penajaman/melanjutkan program dalam bentuk kegiatan prioritas



dan kegiatan pendukung untuk dapat mendorong pencapaian sasaran strategis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Adanya dukungan sarana dan prasarana kerja, personil yang memadai serta anggaran yang ideal dan berorientasi pada hasil dalam rangka mengoptimalkan TUPOKSI DISPERKIMTA, disamping itu pula yang tidak kalah pentingnya. mengimplementasikan produk hukum, Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang ada melalui upaya sosialisasi kemasyarakatan baik melalui pertemuan langsung maupun melalui media cetak dan sebagainya,
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Badan/satuan terkait dalam hal penegakan hukum dan konsekuensi sanksi terhadap pelaku pelanggaran dan mendorong penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda secara bertahap.
4. Mendorong penyusunan draft Peraturan Daerah di Bidang Pertanahan, seperti Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Pemanfaatan Tanah Kosong dalam rangka mengoptimalkan Peendapatan Asli Daerah (PAD Kota Singkawang), serta tindak lanjut langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja merupakan upaya-upaya yang dapat mendorong Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pada tahap perencanaan diperlukan upaya Sinkronisasi dan keterpaduan Program serta penajaman semua program kegiatan yang direncanakan pada RENSTRA dan RENJA antara lain: Pembangunan, Peningkatan/Pengembangan Pasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan Pasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman, seperti Pembangunan/Peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan perumahan, Pembangunan/Peningkatan dan jalan dilingkungan perumahan di Kota Singkawang, Penataan Kawasan Permukiman Kumuh serta termasuk Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan Program Pemerintah Pusat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan



Swadaya (BSPS)/Rehabilitasi Rumah tidak layak huni, serta Penataan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Sumber Dana APBN dan APBD serta Penataan Kawasan Kota yang menjadi pusat kegiatan agar lebih menarik dan indah dalam menunjang kota Singkawang sebagai Kota Pariwisata. Disamping itu pula meningkatkan Koordinasi dan bekerjasama pada Pihak terkait instansi vertikal antara lain Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Singkawang dalam rangka menurunkan/menyelesaikan konflik sengketa perkara Pertanahan serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Dalam Tahun Anggaran 2019, sebagaimana ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang terdapat 3 Sasaran Strategis dengan 4 program utama didukung 11 kegiatan, Sebagaimana yang telah direncanakan pada RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 guna Mewujudkan Visi dan Misi “ **“Singkawang Hebat 2022”**“

Apabila terdapat pencapaian sasaran yang belum maksimal atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan maupun masih terdapat kekurangan, keakuratan data dalam penyusunan LKT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, kami akui sebagai kekurangan dan kelemahan, namun demikian segala kekurangan tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan Kinerja pada tahun mendatang. Selanjutnya kami Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberi dukungan dalam pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat



kami harapkan untuk dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Tahun 2019 kami sampaikan untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Singkawang, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman  
dan Pertanahan Kota Singkawang



*LAMPIRAN*



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani No. 74 Singkawang Kode Pos : 79123

Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701

Email : [disperkimta.singkawang@gmail.com](mailto:disperkimta.singkawang@gmail.com)

Website : [disperkimta.singkawang.go.id](http://disperkimta.singkawang.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. AGUS PRIYATNO

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Jabatan : Walikota Singkawang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, Oktober 2019

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**



Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1 Persentase rumah layak huni	91,23%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2 Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	3 Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	100%

	Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1	Program Pengembangan Perumahan	Rp 227.755.925	APBD
2	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Rp 958.211.000	APBD
3	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 600.336.750	APBD
4	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Rp 203.948.250	APBD
	<b>TOTAL</b> .....	<b>Rp 1.990.251.925</b>	

Singkawang, Oktober 2019

**Pihak Kedua,**



**Pihak Pertama,**

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman  
dan Pertanahan Kota Singkawang



## PENETAPAN TARGET KINERJA TRIWULANAN PERUBAHAN TAHUN 2019

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	TARGET CAPAIAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase rumah layak huni	91,23%	89,68	90,20	90,72	91,23
	a. Program Pengembangan Perumahan					
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%	81,04	82,10	83,27	84,68
	a. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh					
3	Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100%	25%	50%	75%	100%
	a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah					
	b. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan					

Singkawang,                      Oktober 2019

**PIHAK KEDUA,**  
WALIKOTA SINGKAWANG



**TJHAICHUMIE, S.E., M.H.**

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman  
dan Pertanahan Kota Singkawang



**Ir. AGUS PRIYATNO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610127 199003 1 003



## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG  
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1 Persentase rumah layak huni	91,23%	90,51%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	2 Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	84,68%	84,68%
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	3 Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	100%	100%

**Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis** ..... **Rp 1.990.251.925**

1. Program Pengembangan Perumahan Rp 227.755.925
2. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Rp 958.211.000
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 600.336.750
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Rp 203.948.250

**Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis** ..... **Rp 1.575.393.308 79,16%**

1. Program Pengembangan Perumahan Rp 187.786.150
2. Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Rp 841.864.908
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Rp 343.073.750
4. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Rp 202.668.500

Singkawang, Februari 2020



**RENCANA AKSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RENCANA CAPAIAN TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TINDAK LANJUT	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	25%	50%	75%	100%	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Rp 2.003.355.460	Sekretariat
			25%	25%	25%	25%	1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	- Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%		Rp 5.604.000	
			25%	25%	25%	25%	2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%		Rp 178.200.000	
			25%	25%	25%	25%	3. Kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional dan perizinan	- Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /operasional yang disediakan	100%		Rp 5.700.000	
			25%	25%	25%	25%	4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	- Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan	100%		Rp 76.826.050	
			25%	25%	25%	25%	5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%		Rp 42.912.000	
			25%	25%	25%	25%	6. Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Cakupan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%		Rp 20.560.800	
			4 Paket	1 Aplikasi Aset	2Paket	4Paket	7. Kegiatan Peralatan dan Perengkapan Kantor	- Cakupan Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket dan 1 Aplikasi Aset		Rp 528.450.000	
			25%	25%	25%	25%	8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Cakupan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100%		Rp 17.956.300	
			25%	25%	25%	25%	9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan yang disediakan	100%		Rp 7.320.000	
			25%	25%	25%	25%	10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	- Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%		Rp 38.050.010	
			25%	25%	25%	25%	11. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- Cakupan Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan	100%		Rp 600.000.000	
			25%	25%	25%	25%	12. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	- Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan, Pengadaa Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK dan PPTK yang disediakan	100%		Rp 127.200.000	
			18 Org/3 Bulan	18 Org/3 Bulan	18 Org/3 Bulan	18 Org/3 Bulan	13. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	- Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	18 Org/ 12 Bulan		Rp 347.480.000	
						1 dokumen	14. Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset	- Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi Aset	1 Dokumen		Rp 9.086.500	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RENCANA CAPAIAN TARGET					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TIDAK LANJUT	ANGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2 Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp 1.343.720.000	Sekretariat	
						1 unit roda empat dan 2	1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	1 unit roda empat dan 2 unit roda dua		Rp 355.800.000		
				2 Paket/ 2 Unit		1 Paket/13 unit	2 Kegiatan Pengadaan Mebel	- Jumlah Mebel yang diadakan	3 Paket / 16 Unit		Rp 171.600.000		
			1 Paket	0,5 Paket	0,5 Paket	1 Paket	3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	100% (3 Paket)		Rp 840.800.000		
			25%	25%	25%	25%	4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Kendaraan Dinas / operasional yang dipelihara	100%		Rp 142.020.000		
	3 Persentase Penilaian Bobot/Kelas Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS		25%	25%	25%	25%	5 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100%		Rp 33.500.000		
						100%	3 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi				Rp 6.555.000	Sekretariat	
						1 Dokumen	1 Kegiatan Standar Kompetensi jabatan	- Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen		Rp 6.555.000		
	4 Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		35%	70%	100%		4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Rp 39.493.000	Sekretariat
			2 Dokumen	2 Dokumen	1Dokumen		1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja LAKIP, LPPD, LKPI, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja	5 Dokumen		Rp 24.421.500		
			75% Dokumen	25% Dokumen			2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		Rp 9.502.500		
			50% Dokumen	50% Dokumen			3 Kegiatan Penyusunan RENJA SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Renja	1 Dokumen		Rp 6.599.000		
5 Persentase Transparansi Publik													
		20%	20%	60%		5 Program Penguatan Transparansi Publik					Rp 102.520.000	Sekretariat	
		20% Kegiatan	20% Kegiatan	60% Kegiatan		1 Kegiatan Expo Kinerja SKPD	- Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan Expo		Rp 102.520.000			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RENCANA CAPAIAN TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TINDAK LANJUT	ANGGARAN	PENANGGULUNG JAWAB		
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Meningkatnya kepemilikan rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak huni	88,68%	90,2%	90,72%	91,23%	6. Program Pengembangan Perumahan					Rp 18.071.705.925	Bidang Perumahan	
		2. Cakupan Kelarsediaan Rumah Layak Huni	68,68%	90,2%	90,72%	180 unit	1. Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang direhabilitasi untuk ditingkatkan Kualitas Rumahnya	180 Unit			Rp 185.723.000		
					40 unit	13 unit	2. Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pemerintah	Jumlah Rumah Masyarakat Yang Direlokasi/Direvitalisasi Akibat Terkena Dampak Proyek Pemerintah	13 Unit			Rp 42.032.925		
							3. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan	Cakupan Kelarsediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100,00%			Rp 17.843.950.000	Bidang Perumahan	
			3.500 M²		12.500 M²			Panjang saluran Drainase /Gorong-gorong di Lingkungan Perumahan yang dipelihara	16.000 M²					
				3.750 M²	5.000 M²			Panjang jalan lingkungan Perumahan yang dibangun/ ditingkatkan;	8.280 M² / 120 Paket					
		2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan Lingkungan Perumahan	9 Dokumen						
		1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Jalan Lingkungan Perumahan	7 Dokumen						
				1 Dokumen			Update Database Jalan Lingkungan di Kecamatan Singkawang Selatan	1 Dokumen						
				1.488 M²	2.252 M²			Panjang Saluran Drainase /Gorong-gorong di Lingkungan Perumahan yang dibangun;	3.720 M² / 35 Paket					
		2 Dokumen		1 Dokumen			Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Saluran Drainase / Gorong-gorong di Lingkungan Perumahan	3 Dokumen						
				2 Dokumen	1 Dokumen			Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Saluran Drainase / Gorong-gorong di Lingkungan Perumahan	3 Dokumen					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RENCANA CAPAIAN TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TINDAK LANJUT	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	80,63%	80,63%	80,63%	85,63%	9 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh				Rp 958.211.000	Bidang Permukiman
		2. Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0,41%	%1,47%	2,84%	4,05%						
			25%	25%	25%	25%	1. Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat	Jumlah Penyediaan BOP Salkor Pip Kota Singkawang	1 Tahun		Rp 728.150.000	
						3 Dokumen	2. Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Kumuh	3 Dokumen		Rp 230.061.000	
			1,53%		0,51%	1,53%	10 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				Rp 1.233.463.900	Bidang Permukiman
3	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	25%	60%	75%	100%	1 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan (DED) Penataan Koridor Jl. Pemuda - Jl. Merdeka	1 Dokumen		Rp 202.800.000	
		2. Persentase Terfasilitasi Penyelesaian Izin Lokasi	25%	50%	75%	100%	2. Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pembangunan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang ditata	3 Paket		759.425.000	
		3. Persentase Luas Tanah Bersertifikat	25%	35%	45%	70%		Jumlah Dokumen Perencanaan/Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	3 Dokumen			
		4. Persentase Fasilitas Terlayani Pengaduan Masalah Tanah	25%	50%	75%	100%	3. Kegiatan Pengawasan, pengendalian bangunan gedung dan non gedung	Persentase Bangunan Gedung dan Non Gedung sesuai dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis	0,89%		Rp 50.075.500	
						1 Dokumen	4. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bangunan Gedung dan Non Gedung	1 Dokumen			
						8 Media Relame	5. Kegiatan Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Media Reklame yang dipelihara dan layak pakai	8 Media Reklame		Rp 73.325.000	
						250 Orang		Jumlah peserta warga terdampak yang memahami sosialisasi Kota Pusaka	250 Orang		Rp 147.730.000	
			25%	60%	75%	100%	11 Program Peningkatan Pengawasan, Penilaian, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				Rp 600.336.750	Bidang Pertanahan
			25%	50%	75%	100%						
			25%	35%	45%	70%						
			25%	50%	75%	100%						
			15%	30%	40%	15%	1. Kegiatan Penataan Pengawasan, Penilaian, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Jumlah dokumen lahan tanah yang dinilai oleh Appraisal (Kelurahan Kuala)	1 Dokumen		Rp 138.000.000	
						100%	2. Kegiatan Fasilitas Izin Lokasi	Penyelesaian izin lokasi yang terfasilitasi	100%		Rp 40.000.000	
						100%	3. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami hukum pertanahan	200 Peserta (5 Kecamatan)		Rp 95.755.250	
						15%	4. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	Jumlah lahan yang terfasilitasi dan dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	1000 Petak		Rp 255.580.750	
			25%	50%	75%	100%	5. Kegiatan Fasilitas Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan	Peserta konflik pertanahan yang terfasilitasi	100%		Rp 60.000.000	
				30%	30%	40%	6. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanahan	Jumlah peraturan perda/ peraturan Walikota tentang pertanahan	2 Draft Perwako		Rp 10.580.750	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RENCANA CAPAIAN TARGET				KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	TINDAK LANJUT	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Indeks Tersedianya Informasi Pertanahan	20%	5%	10%	20%	12 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan				Rp 203.948.250	Bidang Pertanahan
				30%	30%	40%	1. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar dan Operasional Pemertanahan Tanah	- Penyusunan Sistem Informasi Izin Pemertanahan Tanah serta Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Pemertanahan Tanah	1 Paket Software/ Aplikasi		Rp 203.948.250	
JUMLAH ANGGARAN											Rp 24.562.998.885	





# DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB TAHUN 2019

NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			TH. 2017		TH. 2018		TH. 2019	
1	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Penduduk (Jawa)}}$	47.760 263.058		48.321 236.395		48.909 237.429	0,2060
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$	47.760 53.380	89,47	48.321 53.884	89,68	48.909 54.038	90,51
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	$\frac{\text{Jumlah RT. MBR yg Menemati Rumah Layak dan Terjangkau}}{\text{Jumlah Rumah Tangga MBR}} \times 100$	8.267 9.385	88,09	8.828 9.385	94,06	9.262 9.385	98,69
4	Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah Lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah Lingkungan Perumahan}} \times 100$	19,45 26	74,81	19,75 26	75,96	19,89 26	76,50
5	Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. (unit)}}$	47.760 53.380	89,47	48.321 53.884	89,68	48.909 54.038	90,51
6	Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100$	600 53.380	1,12	685 53.884	1,27	539 54.038	1,00
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah kumuh}}{\text{Jumlah total unit rumah kota}} \times 100$	600 53.380	1,12	685 53.884	1,27	539 54.038	1,00
8	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada Tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100$					0 0	0
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100$					30 30	100
10	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kota}} \times 100\%$						-

Sumber : Bidang Perumahan

Singkawang, Januari 2020

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang

Kepala Bidang Perumahan

*[Signature]*

LUSIANA BR. BANGUN, ST.  
NIP. 19690610 200312 2 005



**DATA RUMAH LAYAK HUNI DAN TIDAK LAYAK HUNI PER KECAMATAN  
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019**

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)		PROYEKSI JUMLAH RUMAH			RUMAH LAYAK HUNI			RUMAH TIDAK LAYAK HUNI			RUMAH TANGGA MBR		BACKLOG RUMAH	PROYEKSI JLH RUMAH SEWA / KONTRAK/ KOST		KET
		2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2018	2019		2019	2019	
1	SINGKAWANG UTARA	8.004	8.458	7.040	7.155	7.178	6.299	6.372	6.474	79	75	53	2.136	2.136	1.280		708	
2	SINGKAWANG SELATAN	13.656	14.353	10.150	10.255	10.286	9.061	9.188	9.280	114	160	103	2.270	2.270	4.067		907	
3	SINGKAWANG TIMUR	6.142	6.427	5.152	5.263	5.279	4.610	4.664	4.711	58	260	260	1.483	1.483	1.148		339	
4	SINGKAWANG BARAT	15.232	15.620	16.181	16.236	16.275	14.478	14.648	14.794	182	50	33	1.144	1.144	(656)		1.394	
5	SINGKAWANG TENGAH	19.302	20.160	14.857	14.976	15.020	13.293	13.449	13.651	167	140	91	2.352	2.352	5.130		1.241	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>62.336</b>	<b>65.008</b>	<b>53.380</b>	<b>53.884</b>	<b>54.038</b>	<b>47.760</b>	<b>48.321</b>	<b>48.909</b>	<b>600</b>	<b>685</b>	<b>539</b>	<b>9.385</b>	<b>9.385</b>	<b>10.970</b>		<b>4.589</b>	

Sumber : Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang  
Data Rumah MBR dari Tim Pencegahan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TP2KN)

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang



Singkawang, Januari 2020

Kepala Bidang Perumahan

*[Signature]*

**LUSIANA BR. BANGUN, ST.**  
NIP. 19690610 200312 2 005



**DATA CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB TAHUN 2017- 2019**

NO	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2017		CAPAIAN KINERJA TH. 2018		CAPAIAN KINERJA TH. 2019	
1	Persentase Permukiman Yang Tertata	$\frac{\text{Luas area Permukiman Tertata (Ha)}}{\text{Luas Area Permukiman (Ha)}} \times 100$	1.393,51	66,29	1.419,61	67,53	1.460,10	69,46
			2.102,05		2.102,05		2.102,05	
2	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{Luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100$	33,14	44,77	59,69	80,63	62,69	84,68
			74,03		74,03		74,03	
3	Kawasan Kumuh (Ha)	$\frac{\text{Luas Kawasan kumuh (Ha)}}{\text{Luas Wilayah (Ha)}} \times 100$	40,89	0,08	14,34	0,03	11,34	0,02
			50.400		50.400		50.400	
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100$			22,49	84,90	25,49	96,22
					26,49		26,49	

Singkawang, Januari 2020

Mengetahui:  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang

Kepala Bidang Permukiman



*[Signature]*

**Ir. ABDUL MUTHALIB, M.Eng**  
Pembina  
NIP. 19640215 199603 1 001

**DATA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH  
KOTA SINGKAWANG SID TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	Luas Kumuh Berdasarkan SK. Walikota Tahun 2016	TH 2016				TH 2017				TH 2018				TH 2019				Total	KET
			LUAS (HA)				LUAS (HA)				LUAS (HA)				LUAS (HA)					
			DI Tangani APBD	DI Tangani APBN	JUMLAH	DI Tangani APBD	DI Tangani APBN	JUMLAH	DI Tangani APBD	DI Tangani APBN	JUMLAH	DI Tangani APBD	DI Tangani APBN	JUMLAH	DI Tangani APBD	DI Tangani APBN	JUMLAH			
1	SINGKAWANG SELATAN	9,95	0	9	9	0	0,67	0,67	0,67	0	0,28	0,28	0,28	0	0	0	0	0,00		
	Kawasan Sedau, Kelurahan Sedau	9,95		9	9		0,67	0,67	0,67		0,28	0,28	0,28		0					
2	SINGKAWANG BARAT	18,31	0	0	0	0,16	0	0,16	0,16	0	12,5	12,48	12,48	0	0,0	0	0	5,67		
	Kawasan Kom Yos Sudarso Kel. Kuala	8,03		0	0	0,12		0,12	0,12		7,91	7,91	7,91		0			0,00		
	Kawasan Natuna, Kel. Pasiran	10,28		0	0	0,04		0,04	0,04		4,57	4,57	4,57					5,67		
3	SINGKAWANG TENGAH	45,77	0	18	18	0,12	0,19	0,31	0,31	0	13,79	13,79	13,79	0	3	3	3	10,67		
	Kawasan Tama Kel. Roban	17,42		0	0	0,04	0,19	0,23	0,23		7,52	7,52	7,52		1,92			9,67		
	Kawasan Ks. Tubun Kel. Roban	8,51		0	0			0	0		4,51	4,51	4,51		1,00	3,00	3,00	1,00		
	Kawasan Komplek Perumahan Roban, Kel. Roban	19,84		18	18	0,08		0,08	0,08		1,76	1,76	1,76		0,08			0,00		
	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	74,03	0	27	27	0,28	0,86	1,14	1,14	0	26,55	26,55	26,55	0	3	3	3			
	Jumlah Luas Perumahan Kawasan Kumuh		27,00	Ha	Ha	1,14	Ha	Ha	26,55	Ha	Ha	3,00	Ha	Ha	3,00	Ha	Ha			
	Jumlah Total Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Menurut (akumulasi)		32,00	Ha	Ha	33,14	Ha	Ha	59,69	Ha	Ha	62,69	Ha	Ha	62,69	Ha	Ha			
	Jumlah Luas Kawasan Kumuh Yang Belum Tertangani		42,03	Ha	Ha	40,89	Ha	Ha	14,34	Ha	Ha	11,34	Ha	Ha	11,34	Ha	Ha			

Keterangan :

Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Kepala Bidang Permukiman

**Ir. ABDUL MUTHALIB, M.Engg**  
NIP. 19640215 199603 1 001

Singkawang, Januari 2020

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

**GERRY CANDRA, ST, Dess, M.Sc**  
NIP. 19800603 200903 1 004



**DATA PENDUKUNG PENGADUAN KONFLIK PERTANAHAN  
YANG TERDAFTAR DI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2019**

No.	PEMOHON (b)	LOKASI LAHAN KASUS KONFLIK/ SENGKETA (d)	TITIK KOORDINAT		LUAS LAHAN (M <sup>2</sup> ) (f)	PERUNTUKAN (g)	KETERANGAN (h)
			(e)	X			
1	PT. Palem Bintang Intjiaya (Tahun 2019)	Jalan. Raya Pasir Panjang Singkawang-Pontianak	264781	Y	092875	Status Kawasan	1) Mengumpulkan data/dokumen yuridis di Kelurahan Sedau
			264968		092801		2) Mengambil data fisik lapangan antara lainnya pengambilan titik koordinat pada lokasi pengaduan/ permasalahan
			264909		093279		
			264821		093226		3) Produk hukum status wilayah dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan
			264768		093295		4) Penanganan konflik pertanahan telah ini selesai dengan menghasilkan rekomendasi dan selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk diproses lebih lanjut karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.
			264689		093235		

Sumber Data: Berdasarkan Surat Perumahan dan Hasil Survey Lapangan Bidang Pertanahan Tahun 2019

Singkawang,  
Januari 2020  
Plt. Kepala Seksi Konsolidasi Tanah

Kepala Bidang Pertanahan

**H. AWANG DICKO M. S.Si, MDS, M.Eng**

Pembina

NIP. 19700905 199703 1 007

**DJONI SUHARYONO, A.Md**

Penata

NIP. 19640102 199103 1 016

